

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI) pasca Amandemen. Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.<sup>1</sup>

Pemilu menurut Undang-Undang (UU) Nomor (No) 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDN RI Tahun 1945 pasca Amandemen.

Pemilu adalah salah satu hak azasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan azasi bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya adalah suatu pelanggaran terhadap hak azasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat Pemilu tanpa persetujuan wakil-wakil rakyat.<sup>2</sup> Pemilu merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-

---

<sup>1</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung; Fokusmedia. 2018). hlm. 8.

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983), hlm. 329.

politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).<sup>3</sup>

Parpol adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, di dalam Parpol mempunyai pandangan-pandangan serta ideologi yang berbeda beda.<sup>4</sup> Parpol pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antarara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Cikal bakal dari terbentuknya parpol di Indonesia adalah lahirnya Budi utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari *studie club*, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. setelah Budi utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai parpol pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan Indiche partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi utomo, karena banyak anggotanya yang pindah ke dalam dua organisasi tersebut. Semenjak itulah Budi utomo mulai mengarah kepada kegiatan politik.<sup>5</sup> Dengan adanya Budi utomo dan munculnya parpol dimulailah pemikiran dan pergerakan untuk lepas dari kolonial belanda dimulai dari adanya gerakan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Puncak pergerakan terjadi pada 17

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). hlm.60.

<sup>4</sup> Bernardus Seran Kehik dan Elpius Kalemang, *Partai Politik Pelaksanaan Fungsi Representasi Politik*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.2022). hlm, 21.

<sup>5</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH, Op cit hlm, 2.

Agustus 1945 dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dua hari setelah Jepang menyerah pada sekutu di Perang dunia II yang sekaligus menyudahi perang dunia II di teater Pasifik. Sepuluh tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia mengadakan pemilu pertama secara nasional untuk memilih anggota konstituante dan DPR, pemilu pertama ini memakai sistem pemilu proporsional yang menjadi tonggak demokrasi Indonesia.

Sistem pemilu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memilih wakil rakyat ataupun pejabat publik melalui proses pemilihan yang sah dan teratur, sistem ini mengatur bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi atau jabatan dalam lembaga pemerintahan. Saat ini ada beberapa macam sistem pemilu yang dikenal secara umum yaitu Sistem Distrik, Sistem Proporsional dan Quasi Sistem Distrik dan Proporsional (campuran).

#### 1. Sistem Distrik

Sistem Distrik (*single member constituency*) atau dikenal dengan juga dengan sebutan sistem mayoritas-pluraritas ini merupakan sistem pemilihan yang didasarkan atas kesatuan geografis (wilayah/lokasi/tempat). Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan yang wilayahnya terdiri atas distrik distrik pemilihan yang jumlah distriknya sama dengan jumlah kursi di parlemen. Setiap distrik hanya memiliki peluang untuk memposisikan satu orang wakil dari calon-calon yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) yang diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilu. Sistem distrik ini merupakan gugur, maksudnya adalah apabila suara yang diberikan kepada calon-calon lainnya jumlahnya dalam satu distrik itu lebih kecil dari pemilik suara tertinggi, maka suara-suara tersebut gugur dan tidak diperhitungkan lagi, sekalipun selisih suaranya itu relative kecil.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Prof.Dr.Zainal Arifin Hoesein,SH.MH dan Arifudin. SH. MH. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017).hlm.19.

## 2. Sistem Proporsional

Sistem Pemilu Proporsional atau dikenal dengan sebutan sistem pemilu perwakilan berimbang (*multi member constituency*) adalah sistem pemilihan calon anggota legislatif disesuaikan dengan jumlah suara berimbang dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan jumlah pemilih didalamnya. Metode pemilihan dari sistem ini dimaksud agar partai politik memiliki peluang mendapatkan kursi legislatif lebih dari satu kursi. Sistem ini dapat menguntungkan partai minoritas, karena perolehan suara partai disesuaikan dengan persentase suara. Diberbagai Negara yang menganut paham Demokrasi yang memiliki ragam suku dan agama, penggunaan sistem ini akan berefek pada menguatnya pluralism, karena hasil dari sistem ini adalah adanya partai-partai baru yang mewakili suara minoritas, karena memiliki kesempatan yang sama. Sistem ini biasanya digunakan dalam suatu Negara yang memiliki sistem kepartaian multi (multi partai). Sistem Proporsional ini merupakan sistem yang dapat mempermudah terjadinya suatu fragmentasi antar partai politik. Jika terjadi suatu konflik, anggota partai cenderung mendirikan partai baru, karena terdapat peluang partai baru itu dengan memperoleh kursi melalui pemilu.<sup>7</sup>

## 3. Quasi Sistem Distrik dan Proporsional

Pada sistem pemilu yang ketiga ini, yaitu Quasi Sistem Distrik dan Proporsional atau dikenal dengan istilah Sistem Pemilu Semi Proporsional/Sistem Pemilu Campuran merupakan sistem pemilihan yang mengkonversikan suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas.

Model Pemilu yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi langsung, yang mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memilih langsung calon kandidat legislatif baik di tingkat

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm, 23.

pusat maupun daerah dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden serta bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terdaftar dengan satu hak suara politik yang mana bobot suara sama disetiap wilayah di Indonesia.

Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante yang memakai Sistem Pemilu Proporsional, pemilu pertama ini diselenggarakan dalam dua tahap, pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 berlangsung secara *fair* dan dapat menghasilkan Konstituante dan DPR yang lebih dari 75% anggotanya adalah orang-orang baru. Anggota lama yang dulu duduk di DPRS tanpa melalui pemilihan sebagian besar (  $\pm$  75%) tidak terpilih. Mohammad Roem menulis, bahwa pemilu 1955 sudah dilaksanakan dengan sangat baik, hak pilih dan hak dipilih sebagai hak azasi diakui dan dilaksanakan sebebaskan-bebasnya, dan dengan *rule of the game* yang dihormati semua golongan dan dilindungi oleh penguasa keadilan.<sup>8</sup> Pemilu 1955 peristiwa terbesar kedua pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dan menjadi tonggak penegakan demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak tiga belas kali yaitu pada tahun, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Pemilu Presiden Pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat terjadi tahun 2004 pasca Amandemen UUD N RI 1945 pada Pasal 6A yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan dan/atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa politik. Penentuan pemenang dari pemilu Presiden ditentukan apabila salah satu calon mendapatkan suara lebih

---

<sup>8</sup> *Op Cit* . hlm. 90.

dari 50%, dan apabila bakal calon Presiden lebih dari dua dan tidak ada satu pun kandidat yang mendapatkan suara yang lebih dari 50% maka bakal calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua maju untuk putaran kedua untuk menentukan pemenang dari pemilu Presiden, bakal calon yang memperoleh suara terbanyak di putaran kedua dinyatakan sebagai pemenang dari pemilu Presiden serta dinyatakan Presiden terpilih sebelum dilantik menjadi Presiden yang sah.

Amerika Serikat adalah sebuah negara republik federal yang terletak di Benua Amerika Utara, dengan luas wilayah sekitar 9.147.590 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 50 negara bagian, termasuk Alaska yang terpisah di utara dan Hawaii di tengah Samudra Pasifik. Negara ini memiliki ibu kota di Washington, D.C. dan berpenduduk lebih dari 330 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Juli 1776 dan menjadi negara berdaulat yang kuat secara ekonomi, politik, dan militer. Secara politik, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan republik federal dengan model presidensial. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih melalui pemilu setiap empat tahun. Pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi yang mulai berlaku sejak 1788, dengan jaminan kebebasan individu melalui *Bill of Rights* yang disahkan pada 1791. Sistem politik AS mengedepankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif (Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan), dan yudikatif. Dua parpol utama yang mendominasi adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Sebagai salah satu kekuatan utama dunia, kebijakan politik dan luar negeri Amerika Serikat memiliki pengaruh besar secara global.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bernadette Aderi Puspaningrum, *Sejarah Berdirinya Amerika Serikat Hingga Pembentukan Konstitusinya*, (2021), <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/08/200000070/sejarah-berdirinya-amerika-serikat-hingga-pembentukan-konstitusinya?page=all> Diakses Pada 21 Mei 2025 pukul 06.16 WIB

Sistem pemilu Presiden di Amerika Serikat adalah Sistem *Electoral College* (sekelompok orang yang terpilih) yang merupakan inti dari sistem pemilu Amerika untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penduduk Amerika yang berhak memilih tidak benar-benar menunjuk kandidat presiden mereka. Namun, memberi suara untuk anggota *electoral college*. Sebagaimana Pasal II Bab I Konstitusi Amerika Serikat (*Article II, Section I U.S Constitution*) disebutkan kerangka pikiran *electoral college*. Berikut isinya: Setiap negara bagian hendaknya menunjuk, sebagaimana diatur perundang-undangan, sejumlah Electors, setara jumlah Senator dan Perwakilan (*Representative*) yang layak mewakili negara bagian di dalam Kongres: namun tak boleh ada Senator atau *Representative*, atau seseorang yang menjabat yayasan atau memperoleh laba atas nama Amerika Serikat, ditunjuk sebagai *Elector*.

Ide menggunakan *electoral college* pertama muncul pada tahun 1787, tahun yang sama ketika konstitusi Amerika dituliskan. Nantinya, anggota *Electoral College* yang telah terpilih akan melakukan pemilihan presiden. Terdapat 538 *electoral college* yang harus diperebutkan dua kandidat Presiden Amerika Serikat (AS). Kandidat yang lebih dulu mencapai 270 suara, adalah pemenangnya. Di setiap negara bagian memiliki jumlah *Electoral College* yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan dipengaruhi oleh luas wilayah namun lebih pada jumlah penduduk yang mendiami negara bagian tersebut. Negara bagian yang paling banyak mempunyai anggota *electoral college* adalah California dengan jumlah 55 suara.<sup>10</sup>

Indonesia dan Amerika Serikat Adalah dua negara yang memakai sistem pemerintahan Presidensial, yang mana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di dalam pemilu kepresidenan Indonesia dan Amerika memiliki dua sistem pemilu yang sangat berbeda. Pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam 5 tahun yang mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dan penanggungjawab berjalannya pemilu. Sistem

---

<sup>10</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH. *Op Cit.* hlm 367.

sentralisasi yang dipakai terpusat semua di KPU pusat sebagai penyelenggara pemilihan presiden yang cukup rumit. Sistem multipartai yang dianut Indonesia mengharuskan beberapa partai melakukan koalisi untuk mendapatkan minimum suara nasional yaitu 20% di kursi parlemen untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Amerika Serikat juga memakai sistem multi-partai, namun pada praktek formalnya Amerika memiliki hanya didominasi oleh dua partai besar yaitu Partai *Republic* dan Partai *Democrat* yang selalu mendominasi pemilu Amerika karena hal ini secara tidak langsung masyarakat Amerika mendukung sistem Dua partai atau Dwi partai. Amerika Serikat negara yang berbentuk federal melimpahkan semua urusan pemilihan kepada pemerintah negara bagian mulai dari pendaftaran pemilih, cara memilih serta waktu memilih. Pemenangan pemilu presiden di Amerika bukan diambil dari pemilih populer tetapi dengan suara dewan *elector* di masing masing negara bagian, walaupun salah satu calon memenangkan pemilih populer belum tentu menjadi pemenang di pemilihan Presiden.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah dua negara demokrasi terbesar di dunia yang memakai sistem pemerintahan presidensial, pemilu merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi, kedua negara ini memakai sistem pemilu Presiden yang berbeda yang mana Indonesia memakai model pemilu Presiden demokrasi langsung yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPU secara terpusat. Pemenang ditentukan apabila salah satu calon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah secara nasional dan minimal 20% suara lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Sebaliknya Amerika Serikat memakai sistem *Electoral College* yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Pemenang ditentukan apabila salah satu calon meraih setidaknya 270 suara elektoral dari 538 suara elektoral tanpa melihat raihan suara populer. Berdasarkan hal ini, penulis ingin

mengetahui manakah pelaksanaan pemilu yang paling demokrasi dan paling sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian sejenis pernah diteliti oleh Rendy Sueztra, Canaldh Suandi dan Umi Purwanti dengan judul *Perbandingan sistem Pemilhan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*. Penelitian ini membahas mengenai persaingan dari sisi individu dan kelompok di kedua negara serta persaingan partai politik di kedua negara. Penelitian selanjutnya Renno Khrisna Abiyasa dengan judul *Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat*. Penelitian ini membahas mengenai persyaratan pencalonan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat serta mekanisme pemilihan Presiden secara langsung di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian Selanjutnya dilakukan juga oleh Aisah Putri Budiatri dengan judul *Pemilu Presiden Amerika Serikat Presidential Elections In The United States*. Penelitian ini membahas tahapan Pelaksanaan Pemilu, Proses Pencalonan Presiden Wakil Presiden Oleh Internal Partai, Kampanye, dan Penghitungan Suara Di Amerika Serikat.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini secara khusus menyoroti proses pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di dua negara dari segi pengelolaan pemerintahan yang demokrasi, dan kesesuaian dengan prinsip *Good Governance* dari sudut pandang negara sebagai penyelenggara pemilu. Judul Penelitian ini adalah **“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN INDONESIA (PERIODE 2019 DAN 2024) DAN AMERIKA SERIKAT (PERIODE 2020 DAN 2024)”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah perbandingan hukum tentang pemilihan Presiden/Wakil Presiden di negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang demokratis, serta kesesuaiannya dengan *Good Governance*?
2. Apa saja persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden di Negara Indonesia dan Amerika Serikat dan manakah yang lebih sesuai dengan prinsip *Good Governance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan hukum tentang pemilihan Presiden/Wakil Presiden di negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang demokratis, serta kesesuaiannya dengan prinsip *Good Governance*
2. Untuk menemukan argumentasi terkait persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden di Negara Indonesia dan Amerika dan manakah yang lebih sesuai dengan prinsip *Good Governance* diantara kedua negara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu Pengetahuan Penulis dalam Ilmu Hukum, terkhusus dalam ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara terkait dengan perbandingan hukum terkait tentang pelaksanaan pemilihan Presiden/wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat

- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi dalam perkembangan ilmu hukum terkait tentang pelaksanaan pemilihan Presiden/wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat
- 3) Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik serupa mengenai pemilihan Presiden/wakil Presiden.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas dan lembaga terkait, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik, Lembaga Pemerintah serta organisasi masyarakat sipil mengenai, pelaksanaan pemilihan Presiden/wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan Pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat luas dan lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, Partai Politik, Lembaga Pemerintah serta organisasi masyarakat sipil, mengenai pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dr, Muhaimin, S.H, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Hlm, 45-46.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini adalah Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti UUD N RI tahun 1945 Pasca Amandemen, UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu dan konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 26.

<sup>13</sup> Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Publika Global Media, 2024) hlm 120.

<sup>14</sup> *Op cit* , Hlm, 57.

#### 4. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel serta situs internet.<sup>15</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>16</sup> Diantaranya: UUDN RI Tahun 1945 pasca Amandemen, UU Pemilu No 7 Tahun 2007, Peraturan KPU, *The Constitution of the United States of America, The Electoral Count Act, State Election Laws*.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari atas ; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.<sup>17</sup>

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> contohnya adalah kamus, ensiklopedia, sumber internet, indeks kumulatif, KBBI dan seterusnya.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hlm 137

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 141.

<sup>17</sup> Dr.Muhaimin.SH.M.HUM, *Op Cit*, hlm 60.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Studi kepustakaan ini dilakukan baik secara *offline* maupun *online*.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat Kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penafsiran yang digunakan yaitu penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum, konsep hukum dan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## 7. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisai, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi, tahap sistematisai dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.<sup>21</sup> Pengolahan dan penyusunan dilakukan secara sistematis dan logis sehingga memperoleh hasil penelitian yang berhubungan dan berkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Tahap akhir dari pengolahan data melalui proses editing. Editing merupakan proses akhir dari pengolahan data yang telah didapat dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier,

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm 13.

<sup>19</sup> *Loc cit* hlm 65.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 68-69.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 67.

yang kemudian akan dilakukan pengelompokan, perapian dan memeriksa kelengkapan data, untuk kemudian menjadi lengkap dan mendekati sempurna.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Rencana Penulisan Skripsi ini akan disusun secara sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Di dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum yang mendukung masalah yang akan diteliti yang bersifat teoritis yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab ini diuraikan mengenai analisa penulis mengenai Perbandingan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat.

### **BAB IV Penutup**

Pada Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari semua yang telah dibahas dan saran yang berisikan mengenai penulisan skripsi ini.